



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

NIA DANIATI, NIK.6101045010900011, Perempuan, lahir di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990, beralamat di Dusun Mawar RT.029/RW.015, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 21 Agustus 2024, Nomor: 191/Pdt.P/2024/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990 dari orang tua yang bernama DISA, yang diberi nama NIA DANIATI;
- Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7143/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 18 Maret 2010;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
 - nama orang tua yang semula tertulis DISA diganti menjadi tertulis dan terbaca HADILA;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan kesalahan penulisan;
- Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7143/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 18 Maret 2024, yaitu:
 - nama orang tua yang semula tertulis DISA diganti menjadi tertulis dan terbaca HADILA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101045010900011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Juni 2018, atas nama NIA DANIATI, lahir di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101041004180002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga NIA DANIATI, tertera nama NIA DANIATI, lahir di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990, anak dari MAULUDIN dan DISA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.143/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, atas nama NIA DANIATI, lahir di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990, anak perempuan dari DISA, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Paspor Nomor: C9250568 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 09 Juni 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 09 Juni 2027, atas nama NIA DANIATI MAULIDIN, lahir di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2421/I/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 19 Agustus 2024, atas nama NIA DANIATI, lahir di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990, diberi tanda P-5;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADILA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DISA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADILA;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama DISA, namun Saksi sendiri adalah bernama HADILA, ibu kandung yang melahirkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung hasil perkawinan antara Saksi dengan suami Saksi yang bernama MAULIDIN;
 - Bahwa Saksi dan MAULIDIN menikah pada tahun 1990;
 - Bahwa saat ini suami Saksi yang bernama MAULIDIN tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kekeliruan penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sehingga tertulis nama ibu Pemohon adalah DISA, namun demikian nama panggilan Saksi sehari-hari adalah DILA dan kemungkinan pihak Desa salah menuliskan nama DILA menjadi DISA dan sepengetahuan Saksi, tidak ada satupun orang yang bernama DISA yang tinggal di Desa tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ini dilakukan untuk keperluan tertib administrasi dokumen-dokumen milik Pemohon

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, namun demikian tidak menutup kemungkinan Pemohon berencana untuk melakukan pernikahan kedua;

- Bahwa terhadap rencana perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan dan semua keluarga telah menyetujuinya;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki permasalahan hutang piutang dengan siapapun, sehingga Pemohon berencana mengaburkan asal-usulnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki rencana yang berkaitan dengan pinjaman atau pembuatan rekening di suatu bank;

2. Saksi SAMSUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DISA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADILA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama DISA dan sepengetahuan Saksi, tidak ada orang yang memiliki nama DISA di Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Pemohon hasil perkawinan antara abang kandung Saksi yang bernama MAULIDIN dengan istrinya yang bernama HADILA;
- Bahwa Saksi lupa kapan HADILA dan MAULIDIN menikah;
- Bahwa saat ini abang Saksi yang bernama MAULIDIN tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kekeliruan penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sehingga tertulis nama ibu Pemohon adalah DISA, namun demikian kemungkinan pihak Desa yang salah menuliskan nama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ini dilakukan untuk keperluan tertib administrasi saja;
- Bahwa terhadap rencana perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan dan semua keluarga telah menyetujuinya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki permasalahan hutang piutang dengan siapapun, sehingga Pemohon berencana mengaburkan asal-usulnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki rencana yang berkaitan dengan pinjaman atau pembuatan rekening di suatu bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama HADILA dan SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101045010900011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Juni 2018 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101041004180002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 Januari 2020, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Mawar RT.029/ RW.015, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan perubahan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan data nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca DISA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADILA dan berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur: *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.143/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Maret 2010, tertera nama NIA DANIATI, lahir di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990, yang merupakan anak perempuan dari DISA;

Menimbang, bahwa saksi HADILA dan saksi SAMSUDIN di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DISA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADILA;

Menimbang, bahwa saksi HADILA dan saksi SAMSUDIN di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah anak kandung hasil perkawinan antara saksi HADILA dengan suaminya yang bernama MAULIDIN. Saksi HADILA dan MAULIDIN menikah pada tahun 1990, namun demikian saat ini MAULIDIN tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi HADILA dan saksi SAMSUDIN di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya tidak mengetahui penyebab kekeliruan penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sehingga tertulis nama ibu Pemohon adalah DISA, namun demikian nama panggilan saksi HADILA sehari-hari adalah DILA dan kemungkinan pihak Desa salah menuliskan nama DILA menjadi DISA. Lebih lanjut, para saksi juga menerangkan pada pokoknya tidak ada satupun orang yang bernama DISA yang tinggal di Dusun Mawar, Desa Tebas Sungai;

Menimbang, bahwa saksi HADILA dan saksi SAMSUDIN di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ini dilakukan untuk keperluan tertib administrasi dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi HADILA dan saksi SAMSUDIN di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya terhadap rencana perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan dan semua keluarga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa saksi HADILA dan saksi SAMSUDIN di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Pemohon tidak memiliki permasalahan hutang piutang dengan siapapun, sehingga Pemohon berencana mengaburkan asal-usulnya dan Pemohon tidak memiliki rencana yang berkaitan dengan pinjaman atau pembuatan rekening di suatu bank;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P-5 di persidangan yakni berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2421/I/YAN.2.3./2024/INTELMAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 19 Agustus 2024, yang menerangkan atas nama NIA DANIATI, lahir di Sambas pada tanggal 10 Oktober 1990, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari tanggal 10 Oktober 1990 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon terhadap perbaikan data nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca DISA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HADILA tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, data nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari yang semula tertulis DISA sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.143/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 18 Maret 2024 hendak diganti menjadi tertulis dan terbaca HADILA adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka kedua permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana ternyata dalam amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perubahan nama orang tua Pemohon, berdasarkan Pasal 56 dan Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*",

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 2 (b) tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan harus berdasarkan "Asas Penduduk berdomisili"*,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *“semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Dusun Mawar RT.029/ RW.015, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perbaikan nama orang tua ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka ketiga permohonan Pemohon untuk *“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;”* adalah relevan dan dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka keempat permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka keempat permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum angka kedua, petitum angka ketiga dan petitum angka keempat permohonan Pemohon, maka terhadap petitum angka pertama permohonan Pemohon yang isinya *“Mengabulkan permohonan Pemohon”* adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Buitengewesten*

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.143/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 18 Maret 2010, yaitu:
 - nama orang tua yang semula tertulis DISA diganti menjadi tertulis dan terbaca HADILA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

IRMA MAYASARI, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Sbs